

**PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SALUTUBU
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH. ASHAR
1903020077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SALUTUBU
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH. ASHAR
1903020077

Pembimbing

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Ashar
NIM : 19 0302 0077
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Muh. Ashar
19 0302 0077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)” yang ditulis oleh Muh Ashar Nomor Induk Mahasiswa 1903020077, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Rabu tanggal 11 Juli 2024 Maschi, bertepatan dengan 5 Muharram 1446 H, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).


Palopo, 2 Agustus 2024 M
27 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr Mustaming, S.Ag., M. HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwan Halide, S.HL., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Nartam dan ibunda Minah yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik, memberikan kelayakan agar bisa terus belajar hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada peneliti, terkhusus untuk sahabat saya yang sudah seperti saudara sendiri yang selalu mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah saya dalam proses yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S. HI., M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Agustan, S. Pd.. M. Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H penguji II yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Pemerintah Desa Salutubu yang telah memberikan keikhlasan waktu, tenaga, bantuan, dan arahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Terkhusus kepada Ibu ku tercinta ibunda Risma, yang telah mengasuh dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada Penulis, serta semua keluarga yang

selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Seluruh keluarga besar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL), Karang Taruna Bakti Muda Desa Salutubu, yang telah memberikan arti dari perjuangan dalam berorganisasi dan kebersamaan, persaudaraan, ilmu, pengalaman, dan petualangan yang sempat terukir, bangga rasanya menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini.
10. Kepada semua sahabat dan teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019, terkhusus untuk teman-teman kelas HTN C yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan dari SMA sahabat saya Ikmal, Indriani, Mega, Adwan, Aidil, Nurhalisa, Tiara, yang juga mengajarkan arti kebersamaan, persahabatan, dan persaudaraan ini.
12. Segenap pengurus LBH Makassar yang memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor LBH Makassar.
13. Kepada Ummul Hidayah yang selalu mensupport dan membantu mengarahkan saya ketika ada yang keliru dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

14. Terima Kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat dan tetap semangat sampai titik ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain secara umum dan secara khusus bagi diri penulis sendiri.
15. Serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis selama ini, terimakasih.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin.

Palopo, 26 Januari 2024

Muh. Ashar

19 0302 0077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat di lihat pada Tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اُو	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	Idangaris di atas
اُ...	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مات : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلٌ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : *al-madīnah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīc* ّـ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّـ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-biladu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu. Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...:282	= QS al-Baqarah/2: 282 atau QS An-Nisa'/58
HR	= Hadis Riwayat
BPD	= Badan Permusyawaratan Desa
LPM	= Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
RPJMDes	= Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
APBDes	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
UU	= Undang-Undang
Musrenbang	= Musyawarah Perencanaan Pembangunan
ADD	= Anggaran Dana Desa
SPJ	= Surat Pertanggungjawaban

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah.....	29
D. Desain Penelitian.....	29
E. Data Dan Sumber Data.....	29
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
I. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil	34
1. Gambaran Umum Desa Salutubu	34
B. Pembahasan	41
1. Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	41

2. Faktor Penghambat Penerapan Asas Akuntabilitas Dana Desa	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa/58	10
-------------------------------------	----

DAFTAR HADIS

Hadis tentang pertanggungjawaban	14
--	----

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Informan Penelitian.....	31
4.1 Tabel Letak Geografis desa Salutubu	34
4.2 Tabel Kelompok Penduduk Menurut Umur.....	35
4.3 Tabel Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian	36
4.4 Tabel Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa.....	45
4.5 Tabel Hasil Pembangunan ADD Desa Salutubu.....	53
4.6 Tabel Pendapatan APBDes Desa Salutubu	54
4.7 Tabel Belanja APBDes Desa Salutubu	54
4.8 Tabel Tingkat Pendidikan Aparat Desa	57

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

2.1 Kerangka Pikir	27
4.1 Peta Desa Salutubu.....	34
4.2 Struktur Pemerintahan Desa salutubu	37

ABSTRAK

Muh. Ashar, 2024 “Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”. Skripsi Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dimbimbing oleh Rahmawati dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, untuk mengetahui penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. *Kedua*, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupten luwu. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang berasal dari wawancara dan sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, menunjukkan bahwa: Penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa *pertama*, Tahap perencanaan Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. *Kedua*, Tahap pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Ketiga*, Tahap pengawasan dana desa telah dilakukan secara fungsional dalam hal ini tim pendamping dari Kecamatan yang melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pengawasan Dana Desa. *Keempat*, Tahap pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Adapun faktor penghambat penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yitu, *Pertama*, Aparat pemerintah Desa sebagian berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa. *Kedua*, Masyarakat yang belum mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Salutubu mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan. *Ketiga*, Belum maksimalnya proses laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Asas Akuntabilitas, Dana Desa

ABSTRACT

Muh. Ashar, 2024, *"Application of the Principles of Accountability for Village Fund Management in Law No. 6 of 2014 Concerning Villages (Case Study of Salutubu Village, North Walenrang District, Luwu Regency)". Thesis Program for Study of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute (IAIN). Supervised by Rahmawati and Agustan.*

This thesis discusses the Implementation of the Principle of Accountability for Village Fund Management in Law No. 6 of 2014 concerning Case Study Villages in Salutubu Village, North Walenrang District, Luwu Regency. This research aims, first, to determine the application of the principle of accountability in managing village funds in Salutubu Village, North Walenrang District, Luwu Regency. Second, to find out the obstacles that arise and how to overcome them in implementing the principle of accountability in managing village funds in Salutubu Village, North Walenrang District, Luwu Regency. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data sources come from interviews and secondary sources come from books, journals, statutory regulations and others. Data was obtained through observation, interviews and documentation in Salutubu Village, North Walenrang District, Luwu Regency.

The results of this research show that: Implementation of the principle of accountability in managing village funds first, the Village Fund planning stage has implemented the principles of participation and transparency. Second, the implementation stage has implemented the principles of transparency and accountability. Third, the village fund supervision stage has been carried out functionally, in this case the accompanying team from the District provides assistance and guidance regarding Village Fund supervision. Fourth, the Village Fund accountability stage, both technically and administratively, is good, but must still receive or be given guidance from the sub-district government. Fifth, Village government officials in Salutubu Village on average have a SMA/SMK education. This causes a lack of knowledge about Village Fund management. Sixth, the community is less able to express opinions in public, so the Salutubu Village Government experiences difficulties in determining the programs it wants to implement. Seventh, the reporting process regarding accountability for the use of village funds has not been maximized.

Keywords: Principle Of Accountability, Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut mendorong seluruh tingkat pemerintah di daerah baik diprovinsi maupun di tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan penataan lingkungan dan sistem pelaporan keuangan daerah, hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi. secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

¹Machfud, “*Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah,*” Jakarta: Salemba Empat, 2002, h.7

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang kemudian disebut otonomi daerah. Dalam perkembangannya tersebut pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.²

Pembiayaan Pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan

² Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, (Jakarta: Absolute Media, 2021), h.34-36

pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang menyatakan ADD merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Besarnya ADD untuk seluruhnya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah.³

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi kemungkinan berlangsungnya perubahan dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah di berikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokrasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan.⁴

³ BPK RI, "Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa", Januari 13, 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49538/perbup-kab-luwu-no-15-tahun-2016>

⁴Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia* (Jakarta: Absolute Media, 2004), h 9

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah di capai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.⁵

Good governance adalah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi bukan hanya masalah pembagian wewenang antar level pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.⁶

Melihat kondisi objektif menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) secara umum di tahun 2022 mempublikasikan bahwa indeks penyelewengan dana desa dari tahun ke tahun semakin meningkat. pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus, meningkat di tahun 2016 menjadi 41 kasus, pada tahun 2017 meningkat sebanyak 96 kasus, menurun di tahun 2018 menjadi 27 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 154 kasus, Selanjutnya kondisi objektif yang ada di

⁵Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Serial Otonomi Daerah (Yogyakarta: Andi, 2002), h 46-49

⁶Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan, RI Pembangunan, "*Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*," LAN BPKP RI: Jakarta, 2000, h 32

desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, disisi lain berdasarkan hasil observasi sebelumnya yang dikatakan oleh masyarakat terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa, khususnya pembukaan jalan baru yang mangkrak pada tahun 2020 hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: **”PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SALUTUBU KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu ?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupten luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;
 - b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama;

- c. Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Sri Lestari (2021), "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa.⁷ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian sebelumnya terletak di wilayah Kecamatan Banyudono sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
2. Cindy Azni Utami (2023), "*Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁷ Sri Lestari, "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)*," Skripsi, (Surakarta : Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta : 2017).

Akuntabilitas pada Kampung Buatan II yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dan dapat dikatakan *accountable*.⁸ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu befokus kepada pelaporan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian sebelumnya di wilayah Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sedangkan penelitian ini terletak di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

3. Hilya Izzah (2020) ”*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pagaran Gala-Gala belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa.⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dilakukan dengan menganalisis akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian sebelumnya terletak di wilayah Desa Pagaran Gala Gala Kecamatan

⁸Cindy Azni Utami, “*Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak,*” Skripsi, (Riau : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau : 2019).

⁹Hilyyah Izzah, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat,*” Skripsi, (Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2018).

Panyabungan Selatan Madina, sedangkan penelitian ini terletak di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

B. Deskripsi Teori

1. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas artinya, perbuatan (hal) bertanggungjawab; atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.¹¹

Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang tertuang dalam surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

¹⁰ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: UMM Press, 2006), h.1

¹¹ Yusri, Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*, (Jakarta: PT Inovasi Pratama Internasional, 2003), h.48.

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."¹²

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan dengan asas akuntabilitas. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan penyusunan laporan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, untuk selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 1 Tahun 2004). Awalnya akuntabilitas merupakan terminologi akuntansi, sekarang makna itu telah meluas. Akuntabilitas pemerintah sangat penting untuk memungkinkan proses demokrasi berjalan dengan baik karena public mendapatkan informasi yang cukup tentang kinerja pemerintah untuk mengontrol dan memonitor kinerja mereka, melalui proses demokrasi sertamenghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Tujuan akhir dari akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa uang pajak yang dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dan efektif untuk kepentingan masyarakat.¹³ Pengertian Akuntabilitas menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Syahrudin Rasul adalah seorang auditor dan tokoh antikorupsi di Indonesia. Ia juga menulis buku dan memaparkan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan

¹² Amien Nurhakim, Quran NU Online, "An-Nisa' Ayat 58", <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/58>

¹³ Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),h. 30

seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

- b. Sirajuddin Saleh dan Aslam Iqbal adalah penulis serta tenaga pengajar. Menurutnya, akuntabilitas adalah sisi sikap serta watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas sisi eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungan, baik formal melingkupi atasan dengan bawahan, maupun lingkungan masyarakat.
- c. Mardiasmo adalah ketua komite pengawas perpajakan di Kementerian Keuangan RI pada periode 2019-2022. Menurutnya, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- d. Ghartey dan Crisi menulis buku berjudul *Accountability and Development in the Third World* yang diterbitkan di London. Dalam bukunya, Ghartey dan Crisi berkata bahwa akuntabilitas yaitu bisa ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana.
- e. Ledvina V Carino merupakan seorang penulis. Dalam bukunya mengenai akuntabilitas administratif, ia mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu

evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya ataupun sudah berada di luar tanggung jawabnya.

- f. Turner dan Hulme berpendapat bahwa akuntabilitas adalah keharusan dari lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu masyarakat, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal, yaitu kepada otoritas yang lebih tinggi.¹⁴

Untuk meningkatkan akuntabilitas maka perlu adanya interaksi pejabat dan publik yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Pejabat berkewajiban melaporkan aktivitasnya kepada publik.
- 2) Publik (melalui perwakilannya) mempunyai hak untuk menanyakan lebih lanjut apabila terdapat informasi yang belum cukup.
- 3) Publik (melalui perwakilannya) mempunyai kekuasaan untuk menilai laporan tersebut, meliputi menerima atau menolak laporan, mengkritisi kebijakan, dan secara terbuka mengkritisi pejabat yang bersangkutan.

Menurut Boven, ada beberapa variabel yang mempengaruhi sukses tidaknya penerapan akuntabilitas diantaranya:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi dan menganalisis kebijakan publik.
- 2) Akses, yaitu adanya akses bagi publik terhadap informasi yang relevan, kapan pun, dimana pun, oleh siapa pun, dengan biaya yang sangat rendah.
- 3) Responsiv, yaitu kecepatan dalam melakukan follow up atas kritik, masukan, dan pendapat dari publik.

¹⁴ Amira Kartika, Idn Times, "18 Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli, Maret 7, 2023, <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/18-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli>

- 4) Tanggung Jawab, yaitu tanggung jawab pegawai dan pejabat publik untuk bekerja secara professional sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.¹⁵

Dalam hadits riwayat Bukhari Nomor 6605 yang sudah sering di dengar, Rasulullah pernah menyampaikan yaitu:

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Terjemahannya:

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya.”(HR Bukhari).¹⁶

Hadits ini menegaskan bahwa semua adalah pemimpin. Seorang presiden bertanggung jawab memimpin rakyatnya, seorang kiai bertanggung jawab memimpin para santri, seorang guru bertanggung jawab memimpin peserta didiknya, seorang bapak bertanggung jawab memimpin seluruh anggota

¹⁵Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009),h. 30

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeelima, 2009, h. 237

¹⁶Khamdani, Puji.2014. “Kepemimpinan dan Pendidikan Islam” Jurnal Madaniyah, ed. VII.

keluarganya, dan seterusnya. Kelak, kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.¹⁷

b. Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Richard dan Musgrave, pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).

- 1) Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar.
- 2) Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan.
- 3) Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan.¹⁸

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

¹⁷Mutmainah Nur Qoiri, *Hukum Pemerintahan Desa* (Surabaya: Get Press Indonesia, 2023), h9-11

¹⁸Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)* (Jakarta: Absolute Media, 2021), h. 54

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

a. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.¹⁹

Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

¹⁹Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur* (Jakarta: Wikeupedia, 2021), h. 25

Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.²⁰

c. Pengawasan

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang yang menyatakan bahwa Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- 1) Menetapkan alat ukur (*standard*)
- 2) Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyatanya dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

²⁰Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur* (Jakarta: Wikeupedia, 2021), h. 54

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas. ^{.21}

d. Pertanggungjawaban

Adapun proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ialah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.^{.22}

²¹Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur* (Jakarta: Wikeupedia, 2021), h. 78

²² Hanifah, Suci Indah, dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”, (*Jurnal : Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*). Vol 04, No. 8 (2015), h. 67-70

e. Dana Desa

Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005).²³

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak

²³Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa ialah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, seluruh kegiatan harus

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.²⁴

f. Sasaran Dan Tujuan Dana Desa

Adapun sasaran dan tujuan dialokasikannya Dana Desa dari Pemerintah ke Desa seperti sebagai berikut :

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- 2) Dana Desa di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- 2) Mengentaskan kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian masyarakat.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

²⁴Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)* (Jakarta: Absolute Media, 2021), h. 86-88

5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.²⁵

g. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), dengan uraian sebagai berikut :

1) Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Asas transparan ini menjadi sangat penting, karena semua sumber – sumber pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan melalui dana desa dapat memenuhi hak masyarakat serta menghindari konflik horizontal dalam masyarakat desa. Dalam asas transparan ini, seluruh perangkat desa secara tidak langsung harus melakukan keterbukaan informasi publik agar perangkat desa yang secara sosiologis merupakan pemimpin cultural akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi secara utuh dari public dalam hal ini masyarakat desa.

2) Akuntabel berdasarkan dalam kajian Adminitrasi Negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan

²⁵Hukum Online, “Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, dan Tujuannya”, September 6, 2002, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa>

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas Akuntabel secara tidak langsung menuntut Kepala Desa secara jabatannya mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Partisipatif memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau nama lain yang memiliki nama sama. Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif ini secara tidak langsung bahwa pengelolaan dana desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa. Pelibatan seluruh *stake holder* sejak awal seluruh pendapatan asli desa yang digunakan untuk pembangunan di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Adanya partisipasi sejak awal diharapkan semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.


4) Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di

desa. Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.²⁶

²⁶ Hanifah, Suci Indah, dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”, (Jurnal : *Ilmu Dan Riset Akuntansi* (JIRA) . Vol 04, No. 8 (2015), h. 112-122

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran Analisis Yuridis Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam untuk memperoleh data bersifat apa adanya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan untuk melengkapi data penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”.²⁷

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

²⁷Salma, “Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh”, Maret 10, 2023, <https://penerbitdepublish.com/penelitian-deskriptif>

C. Definisi Istilah

1. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.²⁸

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam APBD setelah dikurang dana alokasi khusus.²⁹

D. Desain Penelitian

Desain Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, yaitu penilaian yang bersifat menggunakan analisis, mengumpulkan informasi, dan menyajikan dalam hasil penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³⁰

E. Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti langsung

²⁸Amir Imbaruddin, *Birokrasi, Akuntabilitas, kinerja*, (Jakarta: Deeppublish, 2019), h. 33

²⁹Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Semarang: Bumi Aksara, 2021), h. 22

³⁰Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 47

turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung.

Dalam penelitian ini data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai Aparat Desa Salutubu serta Toko Masyarakat yang ada di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur terkait dengan dengan Anggaran Dana Desa, Akuntabilitas, dan UU No. 6 Tahun 2014. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal, majalah, dan referensi lainnya. sekaligus ditinjau dari sumber-sumber lain seperti buku-buku.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan langsung ke lokasi penelitian), wawancara (yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang

akuntabilitas dana desa), dan dokumentasi (berupa foto dan data primer dokumen lainnya). Dalam hal ini penulis menggunakan telepon seluler atau handphone sebagai alat untuk mengambil gambar narasumber pada saat wawancara).

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat dilakukan sebagai pengumpulan data secara langsung mengamati, mendengar, dan melihat dari lapangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *Interviewer* (pewawancara) yang memberikan pertanyaan dan *Interview* (terwawancara) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Narasumber	Jumlah
Pengurus Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekertaris, dan Bendahara)	3 Orang
BPD	1 Orang
Kepala Dusun	1 Orang
Masyarakat	1 Orang

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

3. Dokumentasi

Merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang dimiliki lembaga dan dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan observasi dan wawancara.³¹

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh kepada beberapa sumber, Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara dan observasi, dokumen tertulis, catatan-catatan penulis selama di lapangan, gambar atau foto. Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara.³²

³¹Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian", November 22, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

³² Belajar Data Science Di Rumah, "Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Paling Sering Digunakan", Juli 1, 2022, <https://dqqlab.id/jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-paling-sering-digunakan>

Miles, Huberman, dan Saldana mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Salutubu

a). Letak Geografis Desa Salutubu


Desa Salutubu adalah bagian dari wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa Salutubu adalah 7 km dan dapat ditempuh selama 5 menit sedangkan jarak Ibukota kabupaten Belopa dengan Desa Salutubu sejauh 93 km dengan waktu tempuh selama 2 jam 30 menit. Desa Salutubu adalah dataran secara administratif berbatasan dengan:

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa salutubu

Sebelah Utara	Desa Pongko
Sebelah Timur	Desa Bosso Timur
Sebelah Barat	Desa Siteba
Sebelah Selatan	Desa Salulino

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Gambar 4.1 Peta Desa Salutubu



Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

b). Pertumbuhan Penduduk Desa Salutubu

Jumlah Penduduk Desa Salutubu sebanyak 2.761 (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu) jiwa, 1.396 (seributiga ratus sembilan puluh enam) jiwa penduduk laki-laki dan 1.365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Desa Salutubu sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) orang.

Tabel 4.2 Kelompok Penduduk Menurut Umur

Umur	Jumlah Jiwa	%
0-5 tahun	326	17%
6-8 tahun	664	26%
9-14 tahun	497	20%
45-60 tahun	549	23 %
61 tahun keatas	291	14%
jumlah	2761	100%

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kelahiran di Desa Salutubu di tahun 2018 cukup tinggi karena di dominasi usia 0-5 dan 6-8 tahun yaitu di kisaran 43%. Berarti dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran didesa Salutubu termasuk tinggi sedangkan kelompok usia 45 tahun keatas relatif berimbang.

c). Potensi Desa Salutubu

Desa Salutubu memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 1.618 ha yang terdiri dari (1) Tanah / Ladang seluas 63,000 ha, (2) Tanah Pemukiman/Pekarangan seluas 129,000 ha, (3) Tanah kas Desa seluas 4,000 ha, (4) Tanah Perkantoran 0,500 ha, (5) Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 60,470 ha. Jumlah Bulan Hujan pada Desa Salutubu adalah 6 bulan dengan suhu

rata-rata 30° C dan bentang wilayah yang keseluruhannya datar. Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, beberapa diantaranya sapi, kambing, dan ayam.

Tabel 4.3 Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Status Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani Pemilik Sawah	30	3%
2	Petani Penggarap	150	14%
3	Buruh	468	42,5%
4	Pedagang	201	18,5%
5	Pegawai Negeri	26	2%
6	Pengemudi (Ojek & Mobil)	20	2,5%
7	Buruh Bangunan	87	8%
8	Pegawai Swasta	77	7%
9	TNI/Polri	6	1,5%
Jumlah			100%

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Menyesuaikan dengan kondisi tanah yang hitam lekat, pekerjaan bertani dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan sebagai berikut;

(1) Tanaman padi dengan luas wilayah 35 ha, (2) Tanaman tebu dengan luas wilayah 80 ha, (3) Tanaman jagung dengan luas wilayah 124,680 ha, (4) Tanaman singkong dengan luas wilayah 180,347 ha.

d). Struktur Pemerintahan Desa Salutubu

Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Salutubu



Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:

1). Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

2). Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah unsur staff dan pelaksana Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepala urusan, membantu pelayanan ketatausahaan kepala desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan & melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

3). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, pengawasan, dan legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4). Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi beberapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

5). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

e). Visi Dan Misi Desa Salutubu

RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh

segenap warga masyarakat Desa Salutubu. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Salutubu merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Salutubu disebut juga sebagai Visi Desa Salutubu. Walaupun Visi Desa Salutubu secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Salutubu melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal.

Berikut Visi Desa Salutubu yang telah disepakati “ Terwujudnya Desa Salutubu Yang Adil, Sehat, Aman, Tentram, Dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Salutubu. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Salutubu yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan Hakekat Misi Desa Salutubu merupakan turunan dari Visi Desa Salutubu. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Salutubu merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Salutubu.

Untuk meraih Visi Desa Salutubu seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Salutubu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- d. Menata Pemerintahan Desa Salutubu yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- g. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- h. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- i. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan lingkungan Hidup.
- j. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh wargamasyarakat tanpa

terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur.

- k. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

B. Pembahasan

1. Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.³³

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

³³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Jakarta: UGM PRESS, 2021), h29

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Salutubu Bapak Bari Tallamma mengatakan yaitu:

“Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Luwu hal ini sesuai dengan informasi wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu bahwa Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk Dana Desa yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten”³⁴

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengatur pengelolaan Dana Desa di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama

³⁴ Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.³⁵

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa secara lengkap.

1. Perencanaan

Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara

³⁵ Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

Kabupaten Luwu juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekdes Salutubu sebagai berikut:

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya Dana Desa ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari Dana Desa yang telah ditentukan.”³⁶

Hal ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Salutubu Saudara Anton menjelaskan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.”³⁷

Mekanisme perencanaan Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;

³⁶ Anton, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

³⁷ Anton, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

- 4) Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur Kelembagaan Desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.

Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Salutubu yang bersumber dari Sekertaris Desa Sakutubu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Musyawarah Desa di Desa Salutubu

No	Nama Dusun	Jumlah Hadir	%
1	Dusun Lummi	8	35%
2	Dusun Sanrekomai	5	20
3	Dusun To'Bakkun	7	25%
4	Dusun Borai	5	20
Jumlah		25	100%

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Dari data tabel diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Meskipun ada

beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat, Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Salutubu yang mengatakan yaitu:

“Musrenbangdes mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badanmusrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvoting usulan yang paling mendesak kami dahulukan”.³⁸

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sehingga diharapkan

³⁸ Anton, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

memperoleh imbal balik atau tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu yang mengatakan yaitu:

“Segala sesuatu yang menyangkut program yang disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka”.

Kemudian disampaikan pula oleh Kepala Desa Salutubu bahwa:

“Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan kegiatan yaitu Timlak sesuai dengan anggaran dan pelaksanaan yang ada”.

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.³⁹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Walenrang Utara dalam mendukung keterbukaan informasi program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam

³⁹ Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

pengelolaan Dana Desa. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Kepala Desa

Salutubu yaitu:

”Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan Dana Desa pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya”.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Salutubu yang mengatakan bahwa:

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran Dana Desa dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa di tingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.⁴⁰

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Dana Desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

⁴⁰Nurhidayanti Tidan, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap Dana Desa beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu, Tim Pendamping Dana Desa, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Walenrang Utara sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa Salutubu berikut bahwa:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan Dana Desa tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan Dana Desa dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Dana Desa”.⁴¹

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu yaitu:

“Di kecamatan ada tim pendamping Dana Desa mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Dana Desa. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan”.⁴²

Dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 01 Tahun 2013, bahwa indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan Dana Desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya

⁴¹Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

⁴²Anton, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 7 Agustus 2023

pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan Dana Desa diukur dari:

- 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
- 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DD;
- 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.⁴³

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Salutubu diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Salutubu sudah berdasarkan

⁴³ Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2013

pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban/Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Salutubu yaitu:

“Setiap 6 (enam) bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan

untuk mewujudkan transparansi dalam Dana Desa dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD”.⁴⁴

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Salutubu berikut:

“Setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan”.⁴⁵

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Salutubu dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Kaur Keuangan Desa Salutubu yaitu:

“Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan Dana Desa. Dari Bendahara Tim Pelaksanaan Dana Desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Kaur Keuangan Desa”.⁴⁶

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa, dapat diketahui pula dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Salutubu yaitu:

“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah”.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan Dana Desa juga

⁴⁴ Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara 14 Agustus 2023

⁴⁵ Anton, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara 14 Agustus 2023

⁴⁶ Nurhidayanti Tidan, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara 14 Agustus 2023

telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti.⁴⁷

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa, semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban Dana Desa dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Desa

No.	Dusun	Sarana yang dibangun	Hasil
1.	Dusun Lummi	Drainase	Baik
2.	Dusun To'bakkun	Perkerasan sirtu jalan	Baik
3.	Dusun Sanrekomai	Drainase Pembukaan jalan baru	Baik Tahap Penyelesaian
4.	Dusun Borai	Plat duiker	Baik

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap Dusun rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip

⁴⁷ Nurhidayanti Tidan, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 14 Agustus 2023

akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pendapatan APBDes Tahun 2023

Pendapatan		
1.	Dana Desa	Rp. 871.487.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 15.583.692,00
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 358.208.000,00
Total Pendapatan		Rp. 1.245.278.692,00

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Tabel 4.7 Belanja APBDes Tahun 2023

Belanja		
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 423.119.465,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 309.890.027,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 194.069.200,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 99.0000.000,00

5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 169.200.000,00
Total Belanja		Rp. 1.195.278.692,00

Sumber : Kantor Desa Salutubu (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan Dana Desa yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggung jawaban Dana Desa secara periodik. sementara dalam proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban khususnya laporan dana desa narasumber menjelaskan setiap laporan yang dibuat selalu diteliti kewajaran dan konsistensi oleh BPD dan bendahara desa yang diberikan oleh perangkat desa ataupun pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya data-data palsu yang digunakan khususnya pada anggaran dana desa yang telah diatur dalam program kerja.

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan oleh informan dari pihak BPD dalam proses pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa masih

didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya perbaikan dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa yaitu:

“Saat ini menurut saya desa salutubu masih tergolong desa yang terbelang belum terlalu maksimal dalam proses pembuatan laporan terkait pertanggung jawaban penggunaan dana desa, yang paling sering terjadi adalah molornya waktu pelaporan yang tidak sesuai jadwal”.⁴⁸

Dari informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan beberapa informan.

a. Kualifikasi Akademik Aparat Desa

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Untuk memastikan kinerja yang efektif dan berkualitas, kebutuhan akan pemimpin dan perangkat desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang administrasi, manajemen, dan pengelolaan sumber daya sangatlah penting. Dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan Tim

⁴⁸BPD, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara 26 Januari 2024

Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencanakegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatanbertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara kurang baik. Aparat pemerintah Desa di Desa Salutubu rata-rata berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa, jenjang pendidikan aparat Pemerintah Desa di Desa Salutubu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Salutubu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	S1	3	30%
2.	D3	1	10%

3.	SMA	4	40%
4.	SMK	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Kantor Desa Salutubu

Tabel diatas menunjukkan bahwa minimnya Pendidikan aparatur pemerintah di Desa Salutubu rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Perangkat Desa lainnya rata-rata berpendidikan SMA/SMK, rendahnya tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan tidak maksimalnya dalam Pengelolaan Dana Desa kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat Aparat pemerintahan desa sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang diatasnya belum maksimal.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan Aparat Pemerintah Desa Salutubu dapat melaksanakanya, dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Salutubu menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan Dana Desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak. Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh Sekertaris Desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Menurut Kepala Desa Salutubu mengatakan bahwa:

”Yang menjadi kendala kita saat ini dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan Dana Desa Sekertaris Desa yang PNS di alihkan ke Kecamatan dari 100% di ganti oleh nol 0%, Sekertaris Desa yang baru dilantik sekitaran 6 bulan yang lalu dan sementara baru belajar”.

Aparat Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan Desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang Pendidikan Sekretaris Desa Salutubu yang baru yakni (D3), namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan Dana Desa terlaksana dengan baik di karenakan Sekertaris Desa Salutubu baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.⁴⁹

b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi.

Namun realitas yang terjadi di Desa Salutubu komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Salutubu mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

⁴⁹ Bari Tallamma, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 14 Agustus 2023

Dalam forum Musrenbang Desa Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri Musrenbang Desa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum, Hal tersebut di terangkan oleh Kepala Dusun Lummi, Muslim mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat antusias pada saat akan di adakan Musrenbang Desa tapi pada saat Musrenbang Desa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah Musrenbang Desa banyak masyarakat yang agak protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan”.⁵⁰

Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Borai, Riani juga mengatakan hal yang serupa.

“Bahwa memang kebanyakan masyarakat di Dusun Borai pada saat Musrenbang Desa tidak terlalu aktif dalam forum, tetapi kalau diluar forum masyarakat tersebut aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Kita tidak terbiasa bicara di depan umum jadi kebanyakan masyarakat malu mengungkapkan pendapatnya”.⁵¹

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai feedback, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam, maka forum Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Desa Salutubu hanya berlangsung satu arah sehingga aparat pemerintah Desa Salutubu mempunyai kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan

⁵⁰ Muslim, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu , Wawancara, 14 Agustus 2023

⁵¹ Masyarakat, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 14 Agustus 2023

tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. sesuai dengan pernyataan BPD bahwa:

“Salah satu faktor penghambat akuntabilitas dana desa di desa salutubu adalah belum maksimalnya proses pembuatan laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan yang paling sering terjadi adalah molornya waktu pelaporan yang tidak sesuai jadwal sehingga perlu dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat”.⁵²

Dari pernyataan BPD diatas dijelaskan bahwa fakto penghambat akuntabilitas dana desa di Desa Salutubu adalah molornya waktu pelaporan yang tidak sesuai

⁵² BPD, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, Wawancara, 14 Agustus 2023

jadwal sehingga perlu dilakukan perbaikan agar proses akuntabilitas sesuai dengan harapan yang di inginkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu yang meliputi beberapa tahapan yaitu:

a.) Tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa.

b.) Tahap pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya lengkap.

c.) Tahap pengawasan telah dilakukan secara fungsional dalam hal ini tim pendamping dari Kecamatan yang melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pengawasan Dana Desa.

d.) Tahap pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

2. Faktor penghambat Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu:

a) Kualifikasi Akademik Aparat Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa kurang baik. Aparat pemerintah Desa di Desa Salutubu rata-rata berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa.

b) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penghambat dimana komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Salutubu mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

c) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa

Belum maksimalnya proses pembuatan laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, seperti molornya waktu pelaporan yang tidak sesuai jadwal sehingga perlu dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta, UGM PRESS, 2021.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jakarta: UGM PRESS, 2021.
- Amir Imbaruddin, *Birokrasi, Akuntabilitas, kinerja*, Jakarta: Deeppublish, 2019.
- Eny Kusdarini. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, UNYPRESS, 2020.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. Absolute Media, 2021.
- Manggaukang Raba. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Jakarta, UMMPress, 2006.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi, 2002.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Semarang: Bumi Aksara, 2021.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta, Bumi Aksara, 2021).
- Muhammad Idris Patarai. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia* . Jakarta, Absolute Media, 2004.
- Mutmainah Nur Qoiri. *Hukum Pemerintahan Desa*. Surabaya, Get Press Indonesia, 2023.
- Puji Agus. *Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur*. Jakarta, Wikeupedia, 2021.
- Ridwan Zachrie dan Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yusri dan Chairina. *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*, Jakarta: PT Inovasi Pratama Internasional, 2003.

Artikel/Jurnal

Bpk, “Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa”, Januari 13, 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49538/perbup-kab-luwu-no-15-tahun-2016>

Deddi, Nordiawan, Sondi Pu-tra Iswahyudi, dan Rahmawati Maulidah. “Akuntansi Pemerintahan.” *Salemba Empat, Jakarta, 2007.*

Hanifah, Suci Indah, dan Sugeng Praptoyo. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 8 (2015).

Hukum Online, “Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, dan Tujuannya”, September 6, 2002, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa>

Idn Times, “18 Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli, Maret 7, 2023, <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/18-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli>

Kementrian Agama RI, “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya”, April 5, 2023, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya>

Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan, R I Pembangunan, “Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),” LAN BPKP RI: Jakarta, 2000.

Lestari, Sri. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono),” Skripsi, (Surakarta : Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta : 2017).

Machfud, Sidik, B R Mahi, R Simanjutak, dan B Brojonegoro. “Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah.” *Jakarta: Salemba Empat, 2002.*

Meilani Teniwut, “Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian”, November 22, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

Salma, “Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh”, Maret 10, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif>

Skripsi

Utami, Cindy Azni. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak,” Skripsi, (Riau : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau : 2019).

Izzah,Hilyah.“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat,” Skripsi, (Medan : Program SarjanaFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

PP No. 57 Tahun 2005 Tentang Desa

PP No.72 tahun 2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55

Wawancara

Bari Tallamma, Wawancara, 7 Agustus 2023

Anton, Wawancara, 7 Agustus 2023

Nurhidayanti Tidan, Wawancara, 14 Agustus 2023

Muslim, Wawancara, 14 Agustus 2023

Masyarakat, Wawancara, 14 Agustus 2023

BPD, Wawancara, 26 Januari 2024

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Dipindai dengan CamScanner

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
02 TAHUN 2023
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muh. Ashar
NIM : 1903020077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 - 1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 - 2. Penguji II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
 - 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag
 - 2. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd., M.Pd

Palopo, 02 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah penelitian skripsi berjudul: Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yang ditulis oleh:

Nama : Muh, Ashar

Nim : 1903020077

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Seminar Hasil.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II






Agustan, S.Pd., M.Pd
Nip. 19900821 202012 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Muh. Ashar Nomor Induk Mahasiswa (19 0302 0077), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 15 Januari 2024, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal:
2. Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal:
3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl. ()
Penguji I tanggal:
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. ()
Penguji II tanggal:
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal:
6. Agustan, S.Pd., M.Pd. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal:



Kantor Desa Salutubu



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salutubu



APBDesa DESA SALUTUBU

TAHUN ANGGARAN 2023 KEC. WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU



Dr. H. BASMIL MATTAYANG, M.Pd
Bupati Luwu



KASMARUDDIN, S.Sos
KADIS PMD LUWU



BARI TALAMMA
KADES SALUTUBU

Pendapatan Transfer

Rp. 1.245.278.692,00

→ Dana Desa	Rp. 871.487.000,00
→ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 18.583.692,00
→ Alokasi Dana Desa	Rp. 358.208.000,00

BIDANG PEYELenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 423.119.465,00

-  Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) Rp. 363.093.610,00
-  Fasilitas Penyediaan Upah Bulanan Staf Pemerintah Desa dan BPD Rp. 21.294.000,00
-  Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp. 13.689.000,00
-  Tata Proja Pemertintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaksanaan Rp. 25.039.855,00

BIDANG PELAKSANAAN Pembangunan Desa

Rp. 309.890.027,00

-  Sub Bidang Pendidikan Rp. 46.200.000,00
-  Sub Bidang Kesehatan Rp. 78.480.000,00
-  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 179.006.335,00
-  Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp. 6.203.692,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rp. 194.069.200,00

-  Sub bidang Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp. 33.600.000,00
-  Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 79.600.000,00
-  Sub Bidang Kepemanduan dan Olahraga Rp. 70.869.200,00
-  Sub Bidang Kembangan Masyarakat Rp. 10.000.000,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 99.000.000,00

-  Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp. 64.000.000,00
-  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 35.000.000,00

JUMLAH BELANJA

1.195.278.692,00

PEMBIAYAAN

-  Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,00

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBAYAAN ANGGARAN Rp. 0,00

Baliho informasi APBDesa Desa Salutubu



Wawancara dengan Bapak Bari Tallamma selaku Kepala Desa Salutubu



Wawancara dengan Bapak Anton selaku Sekretaris Desa Salutubu



Wawancara dengan Ibu Riani selaku Masyarakat Desa Salutubu



Wawancara dengan Ibu Nurhidayanti Tidan selaku Kaur Keuangan Desa Salutubu

RIWAYAT HIDUP



Muh. Ashar, lahir di Salutubu pada tanggal 7 November 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Lihar dan ibu bernama Risma. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada tahun 2013 di SDN 113 Salutubu kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Lamasi dan terselesaikan pada tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu, setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada Tahun 2019 di Kota Palopo di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pengalaman organisasi penulis yaitu pengurus Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada Tahun 2022-2023 dan Ketua Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Tahun 2022-2023.